



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Santamrin bin Talung, NIK 5315050108850005, tempat tanggal lahir Raong, 01 Agustus 1985, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Raong, RT 005 RW 004, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I"

Mariama binti Ali Umar, NIK 5315055305840001, tempat tanggal lahir Raong, 13 Mei 1984, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Raong, RT 005 RW 004, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II"

Nurbaini bin Ab Bahari, NIK 5315061708690003, tempat tanggal lahir Cangkang, 17 Agustus 1969, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Cangkang, RT 010 RW 005, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON III"

Siti Nasti binti A. Muhdar, NIK 5315064107710073, tempat tanggal lahir Kondas, 01 Juli 1971, umur 52 Tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Cangkang, RT 010 RW 005, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON IV"

Selanjutnya Pemohon I,II,III dan Pemohon IV bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada Alamat e-mail; santarmin@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 12 Februari 2024, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Mustajab bin Santamrin
NIK : 5315051906050001
Tempat Tanggal Lahir : Raong, 19 Juni 2005
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Raong, RT 005 RW 004, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon istrinya;

Nama : Saputri Wulandari binti Nurbaini
NIK : 5315066210070001
Tempat Tanggal Lahir : Cangkang, 22 Oktober 2007
Umur : 16 Tahun

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Cangkang, RT 010 RW 005, Desa Golo Ketak,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon istri, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan I **Nomor : B-867/Kua.20.16.01.PW.01/12/2023** Tanggal 07 Desember 2023 dan Surat Penolakan II **Nomor : B-868/Kua.20.16.01/PW.01/12/2023** Tanggal 07 Desember 2023;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian selama 2 bulan ke rumah tempat tinggal calon suaminya yang beralamat di Raong, Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

4. Bahwa para Pemohon telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan:

6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga Begitu pula anak Pemohon III dan Pemohon IV

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama (Mustajab bin Santamrin) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (Saputri Wulandari binti Nurbaini);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik serta pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan setelah dipanggil berdasarkan panggilan elektronik, dan Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang masing-masing dimintakan dispensasi kawin, baik calon suami anak Pemohon I dan Pmohon II maupun calon istri anak Pemohon III dan IV;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon dan para pihak terkait tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak-anak Para Pemohon karena kehendak dari anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal selama 3 (tiga) bulan dengan status belum pernah menikah dan sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa kepentingan rencana perkawinan anak Para Pemohon karena keduanya suka-sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dan tahu dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa karena anak-anak tersebut yang menginginkan perkawinan ini;
- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon akan dilangsungkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan lanjutan pendidikan anak Para Pemohon ketika nanti menikah;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi;

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan kedua anak tersebut yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Mustajab bin Santamrin** dan **Saputri Wulandari binti Nurbaini** dengan identitas sebagaimana posita angka 1 permohonan dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon keduanya sudah saling mengenal selama kurang lebih dari 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan yang akan diadakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan II tahu penghasilan sebagai Petani minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon keduanya hendak melangsungkan perkawinan dengan karena sudah suka sama suka;
- Bahwa anak Para Pemohon III dan Pemohon IV sudah dilarikan ke rumah orang tua Pemohon I dan Pemohon II selama 1 (satu) minggu tanpa izin Pemohon III dan Pemohon IV kemudian tinggal selama satu bulan sampai saat ini di rumah orang tua Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini masih duduk di bangku SLTA namun ingin berhenti karena mau menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit seksual dan penyakit berat lain;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan sisi ekonomi dan hal lain terkait pembangunan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama, dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa anak Para Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suami setelah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin orang tua akan membantu membina rumah tangga dengan calon suami baik dari sisi ekonomi maupun pengajaran rumah tangga lainnya dan akan tinggal di rumah orang tua calon suami;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/1/VII/1996 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 12 Juni 1996, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Santarmin dengan NIK: 5315050108850005, tertanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mariama dengan NIK 5315055305840001, tertanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama Nurbaini dengan NIK 5315061708690003, tertanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Mustajab bin Santamrin dan Saputri Wulandari binti Nurbaini nomor **Nomor : B-867/Kua.20.16.01.PW.01/12/2023** dan **Nomor : B-868/Kua.20.16.01/PW.01/12/2023** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, tanggal 07 Desember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315051401090022 atas nama Santarmin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 11 Agustus 2015, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KLT-05/2755/474-1/2010 atas nama Mustajab, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 10 Desember 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Mustajab dengan NIK 5315055310040002, tertanggal 23 Februari 2022, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim Tunggal lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nasti dengan NIK 53150530508020004, tertanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1593/474-1/TL/2008 atas nama Mustajab, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 4 Juni 2008, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Saputri Wulandari, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Komodo, tanggal 7 Juni 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiah Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Mustajab, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tanggal 3 Mei 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh hakim Tunggal lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315032608080057 atas nama Nurbaini dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 9 Juni 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) dapat menunjukkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/1/VII/1996 atas nama orang tua Mustajab yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 12 Juni 1996, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor : Pem.140/DS.PD/04/II/2023 atas nama Mustajab yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 14 Januari 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

B. Bukti Saksi

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Al Imran bin Basrun dan Moh. Nurdin bin Abdul Anu, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Al Imran bin Basrun**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Raong RT. 005 RW. 004, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon III dan IV yang bernama Saputri Wulandari, dan calon suami anak Para Pemohon I dan II karena saksi adalah sepupu kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dengan penghasilan cukup;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila anak para Pemohon menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih perawan dan anak Pemohon I dan II masih jejak;

Halaman 10 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Saputri Wulandari sudah melakukan adat *Selarian* dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan Mustajab dan sekarang Saputri Wulandari hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Mustajab sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Saputri Wulandari juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Mustajab bekerja sebagai Petani yang membantu orang tuanya ke sawah dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Mustajab dan Saputri Wulandari ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

2. **Moh. Nurdin bin Abdul Anu**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cangkang, RT. 012 RW. 006, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mustajab, karena saksi adalah Ponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak-anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila anak para Pemohon menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV masih perawan dan anak Pemohon I dan II masih jejak;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Saputri Wulandari sudah melakukan adat *Selarian* dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan Mustajab dan sekarang Saputri Wulandari hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Mustajab sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Saputri Wulandari juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Mustajab bekerja sebagai Petani yang membantu orang tuanya ke sawah dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Mustajab dan Saputri Wulandari ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, keterangan-keterangan di persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon serta anak-anak para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Para Pemohon ingin menikahkan anak apara Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai, dan kedua calon kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Mustajab dengan Saputri Wulandari yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.10 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Saputri Wulandari yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama tersebut masih berusia 16 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa P.8, P.9, dan P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi Ijazah Madrasah

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsanawiyah atas nama Mustajab, memberi bukti bahwa Mustajab adalah calon suami anak para Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa P.12, dan P.13 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurbaini, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurbaini, memberi bukti bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon suami istri yang sah dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, serta calon suami anak para Pemohon merupakan anak kandung dari Santarmin dan Mariama yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Mustajab yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Mustajab menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Saputri Wulandari sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 2 (dua) bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya serta keduanya telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Mustajab bin Santarmin dengan calon istri yang bernama Saputri Wulandari binti Nurbaini hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 17 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk membina rumah tangga dengan anak para Pemohon III dan Pemohon IV, hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon masing-masing belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 15 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Juga hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
(رواه البخارى)

Artinya:

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka menikahlah!" (H.R. Bukhori)

Menimbang, bahwa menurut imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 9, halaman 172, bahwa *al-ba'ah* (kemampuan) mempunyai dua perseptif, yaitu *al-jima'* (hubungan persetubuhan) dan *al-mu'nah* (beban pernikahan/rumah tangga), maka dengan demikian calon suami anak Pemohon telah memenuhi kriteria *al-ba'ah* yang dimaksud dalam hadits di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan, hal mana

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzair, halaman 87, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: "Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas, diambil oleh Hakim sebagai pendapat hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Mustajab bin Santamrin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Saputri Wulandari binti Nurbaini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Mustajab bin Santamrin**, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Saputri Wulandari binti Nurbaini**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/20224/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;
Hakim Tunggal

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama PI, PII, PIII & PIV	: Rp. 40.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)